

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 11, December 2025, P. 531-538

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18031853>

Urgensi Pengaturan Fotografer Jalanan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Privasi di Ruang Publik

The Urgency of Regulating Street Photographers as an Effort to Protect Privacy Rights in Public Spaces

Sheva Gelombang Bernadine, Ahmad Sholikhin Ruslie

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : ahmadsheva33@gmail.com, nuslie@untag-sby.ac.id

Abstrak

Fotografer jalanan merupakan salah satu bentuk ekspresi seni yang merekam kehidupan sosial secara spontan di ruang publik. Di balik nilai estetika dan dokumentatifnya, praktik ini menimbulkan persoalan hukum yang rumit, terutama ketika menyentuh batas antara kebebasan berekspresi fotografer dan hak privasi individu yang menjadi subjek foto. Dalam konteks hukum belum terdapat peraturan khusus yang mengatur secara jelas mengenai batasan dan pertanggungjawaban hukum dalam praktik fotografer jalanan. Baik fotografer maupun subjek yang difoto sama-sama berada dalam posisi rentan: fotografer berpotensi dikriminalisasi atas dasar pelanggaran privasi atau pencemaran nama baik, sementara subjek yang merasa dirugikan tidak memiliki jalur hukum yang tegas untuk menuntut perlindungan atas haknya. Dalam praktik street photography di Indonesia melalui pendekatan normatif dengan menelaah KUHP, UU ITE, dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945, DUHAM, dan ICCPR. Diperlukan pembentukan aturan yang lebih spesifik guna menciptakan keseimbangan antara hak fotografer dan hak subjek foto, sehingga tercapai kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi yang seimbang di era digital.

Kata Kunci : *Fotografer jalanan, Hak Privasi, Kebebasan Bereksprei, Kekosongan Hukum*

Abstract

Street photography is a form of artistic expression that captures social life spontaneously in public spaces. Behind its aesthetic and documentary value, this practice raises complex legal issues, particularly when it intersects with the boundary between the photographer's freedom of expression and the individual privacy rights of the photographed subject. In the current legal framework, there are no specific regulations that clearly define the boundaries and legal responsibilities in the practice of street photography. Both photographers and the subjects they capture are placed in vulnerable positions: photographers risk criminalization on the grounds of privacy violations or defamation, while subjects who feel harmed lack a clear legal pathway to seek protection of their rights. This study examines the practice of street photography in Indonesia through a normative approach by analyzing the Criminal Code (KUHP), the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law), as well as connecting them to the principles of human rights as enshrined in the 1945 Constitution, the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The findings emphasize the need for the establishment of more specific regulations to create a balance between the rights of photographers and the rights of photographic subjects, thereby achieving legal certainty, justice, and the protection of human rights in the digital era.

Keywords: *Street Photography, Right to Privacy, Freedom of Expression, Legal Gap.*

Article Info

Received date: 25 November 2025

Revised date: 30 November 2025

Accepted date: 18 December 2025

PENDAHULUAN

Street photography atau fotografer jalanan merupakan salah satu bentuk ekspresi visual yang bertujuan untuk menangkap kegiatan kehidupan sehari-hari di ruang publik secara spontan. Seiring perkembangan kota dan kehidupan yang rumit, street photography hadir sebagai media untuk merekam interaksi manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan budaya dalam bingkai yang realistis. Street photography mengalami lonjakan popularitas karena kemudahan akses

terhadap kamera melalui smartphone. Siapa pun kini dapat menjadi pemotret terhadap berbagai aspek kehidupan dari apapun yang terjadi di kota besar, aktivitas di jalan kecil, hingga aktivitas warga kota yang tak disadari menjadi subjek.

Pasal 23 UU No. 39 Th. 1999 menyatakan, “Setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat dan ide, dan bahwasanya hak tersebut harus dihormati tanpa pembatasan yang tidak sesuai dengan hukum”. Hal ini menunjukkan dedikasi rakyat Indonesia terhadap kemerdekaan. Memang benar bahwasanya kebebasan berekspresi terus berubah dan beradaptasi dengan keadaan baru.¹ Penyebaran hasil foto yang begitu cepat melalui media sosial menjadikan momen yang terekam dapat diakses oleh jutaan orang hanya dalam hitungan detik. Hal ini memberi dampak positif dalam hal penyebaran informasi, apresiasi seni, dan peningkatan kesadaran sosial terhadap isu-isu public.

Fenomena ini juga memunculkan tantangan yang tidak dapat diabaikan. Subjek dalam foto sering kali tidak menyadari atau tidak memberi persetujuan untuk diabadikan. Situasi ini menimbulkan potensi konflik ketika foto digunakan untuk kepentingan sendiri tanpa izin. Sebuah foto yang menyebar di internet sulit dikendalikan atau dihapus sepenuhnya, sehingga kerugian yang dialami subjek dapat bersifat permanen. Terdapat persoalan mendasar yang belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku fotografi maupun masyarakat luas, aspek hukum dan etika yang menyertai pengambilan gambar di ruang publik, terutama ketika subjek yang terekam tidak menyadari atau tidak memberi izin. Ekspresi wajah, gestur tubuh yang tertangkap secara spontan dapat memuat identitas seseorang yang dilindungi oleh hak privasi. Tanpa pemahaman dan pengaturan yang jelas, kemudahan akses teknologi justru dapat memperbesar potensi pelanggaran hukum dan hak asasi, terutama dalam konteks hukum pidana dan perlindungan data pribadi. popularitas street photography di era digital harus disikapi secara bijak, baik oleh pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, maupun masyarakat itu sendiri. Street photography tidak hanya berbicara soal pengambilan gambar. Di dalamnya terkandung nilai estetika dan etika. Street photography dituntut untuk mampu menangkap keadaan tanpa campur tangan dari pemotret, dan pada saat yang sama menghormati privasi dan martabat subjek yang mereka potret.

Fotografer jalanan tidak hanya menyangkut hubungan antara fotografer dan subjek, tetapi juga tanggung jawab terhadap orang yang melihat karyanya. Penyajian gambar harus dilakukan dengan konteks yang tepat, agar pesan yang ingin disampaikan tidak disalahartikan atau digunakan untuk tujuan yang merugikan. Fotografer jalanan memerlukan panduan yang tidak hanya menekankan aspek teknis dan estetis, tetapi juga memuat prinsip-prinsip etika yang selaras dengan norma hukum. Dengan tujuan hukum yang mengedepankan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, praktik Fotografer jalanan dapat berkembang sebagai bagian dari budaya visual yang sehat dan bermartabat. Fotografer dapat berkarya secara bebas namun tetap bertanggung jawab, sementara hak privasi dan martabat subjek tetap terlindungi. Karena manusia ialah zoon politicon (makhluk sosial), dan kontak dengan orang lain pada dasarnya didasarkan pada ekspresi pribadi, kebutuhan untuk mengekspresikan diri muncul secara alami. Kebutuhan akan aktualisasi diri, atau kemampuan untuk mengekspresikan diri di depan umum, ialah kebutuhan tertinggi dalam hierarki kebutuhan manusia, menurut Abraham Maslow (Boeree, 2008). Setiap manusia memiliki hak mendasar atas kebebasan berekspresi dan berpendapat.²

Perkembangan teknologi dan informasi berdampak pula dengan metode berpendapat maupun berekspresi itu sendiri.³ Keberadaan media online atau media sosial berbasis internet sangat memengaruhi proses penyampaian pendapat dan ekspresi menggunakan fisik. Perpaduan keduanya memunculkan fenomena baru dalam masyarakat. Misalnya fenomena anak remaja hadang kendaraan truk secara tiba-tiba untuk konten media sosial yang menjadi perhatian publik. Dalam era digital, ketika

¹ Fadil Mas'ud et al., “Etika Dalam Media Sosial Antara Kebebasan Ekspresi Dan Tanggung Jawab Digital,” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 2, no. 2 (2025): 235–46, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i2.289>.

² Wiranata, Khamim, and Imam Asmarudin, “Kebebasan Bereksprei Melalui Media Digital Dan Penerapannya Di Indonesia,” *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 1, no. 2 (2023): 205–18, <https://doi.org/10.24905/>.

³ Nina Zainab and Indra Lorenly Nainggolan, “Kebebasan Bereksprei Membuat Konten Sosial Media: Perlindungan Hukum Oleh Negara,” *Scripta : Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum* 2, no. 2 (2022): 249–59.

foto-foto tersebut disebarluaskan melalui media sosial, risiko pelanggaran hukum semakin besar, masih terdapat kekosongan hukum yang mengatur batas-batas yang jelas dalam praktik street photography. Fotografer pun tidak memiliki kepastian hukum apakah tindakan mereka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, atau justru dilindungi oleh prinsip kebebasan berekspresi. Tidak ada peraturan yang secara khusus membedakan antara fotografi artistik, jurnalistik, dan komersial dalam ruang publik, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai kapan suatu tindakan pengambilan atau penyebaran foto melampaui batas kebebasan dan masuk ke ranah pelanggaran hukum.

Di Indonesia, meskipun hak atas privasi diakui dalam UUD 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan, tantangan untuk melindungi hak tersebut semakin besar seiring dengan kemajuan teknologi. Pengumpulan data pribadi secara massal oleh perusahaan digital, penyalahgunaan data, serta potensi ancaman dari serangan siber dan pengawasan tanpa batas menjadi isu yang mengkhawatirkan.⁴ Belum lagi, kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan privasi di dunia maya masih tergolong rendah, sementara regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengimbangi dinamika perkembangan teknologi informasi. Hak atas privasi dalam era digital menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum di Indonesia mengatur perlindungan privasi individu di tengah kemajuan teknologi. Di era digital, kemajuan teknologi telah secara signifikan mengubah sejumlah sektor, termasuk pendidikan. Cara penyampaian pendidikan telah berubah secara signifikan sebagai akibat dari pengintegrasian teknologi. Pendidikan kini lebih mudah diakses kapan saja dan dari lokasi mana saja berkat revolusi digital ini. Di media sosial foto sering kali di unggah dan dipakai ulang oleh pihak ketiga dengan caption yang menyudutkan subjek. Penyebaran tersebut juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana bagi fotografer atau pihak penyebar, Misalnya, seseorang yang difoto dalam posisi sedang duduk tertidur di jalan, meskipun berada di ruang publik, bisa saja merasa dilecehkan atau dipermalukan, lalu tersebar luas tanpa persetujuan.

Munculnya media sosial telah mempermudah konsumen untuk mengakses media sosial dengan menghilangkan hambatan untuk berinteraksi, termasuk yang terkait dengan waktu, tempat, dan lokasi. Pengguna media sosial dapat memposting berbagai gambar dan video ke profil mereka beserta sejumlah keterangan, di samping alat komunikasi seperti panggilan suara, panggilan video, dan pesan teks.⁵ Era digital juga memungkinkan jejak digital dari foto-foto yang tersebar bertahan dalam jangka waktu lama dan sulit untuk dihapus. Hal ini memperparah posisi subjek foto, terutama jika mereka merasa hak privasinya telah dilanggar dan dampak sosialnya bersifat jangka panjang, seperti perundungan, hingga kehilangan reputasi. Kekosongan hukum menimbulkan ketidakpastian hukum bagi subjek yang terekam dalam karya tersebut. Fotografer sering kali tidak memiliki kepastian apakah tindakan memotret seseorang di ruang publik tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Di sisi lain, subjek yang merasa dirugikan pun sering mengalami kebingungan mengenai jalur hukum apa yang bisa ditempuh, serta apakah kerugian yang dialaminya telah memenuhi unsur pidana tertentu atau hanya sekadar pelanggaran etika. Subjek yang merasa dirugikan atas pengambilan atau penyebaran foto dirinya juga mengalami kebingungan dalam menafsirkan perlindungan hukum yang tersedia. Masyarakat sering kali tidak memahami apakah kerugian yang mereka alami baik berupa rasa malu, maupun kerusakan reputasi telah memenuhi unsur-unsur dalam hukum pidana.

Revolusi digital telah membawa perubahan signifikan dalam dunia seni, termasuk bidang fotografi.⁶ Pengaturan terkait karya Fotografi masih berada dalam kondisi kekaburan hukum, khususnya dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tidak jelasnya posisi hukum fotografer yang menggunakan orang dalam menghasilkan fotografi di jalan, akibatnya, masih sulit untuk menentukan apakah fotografer jalanan melanggar hak privasi atau tidak. Kebingungan ini pada akhirnya

⁴ Hudi yusuf Sony valentino tulong, "Jurnal Dimensi Hukum," *Jurnal Dimensi Hukum* 8, no. 1 (2024): 49–54.

⁵ Desty Endrawati Subroto, Rio Wirawan, and Arief Yanto Rukmana, "Implementasi Teknologi Dalam Pembelajaran Di Era Digital : Tantangan Dan Peluang Bagi Dunia Pendidikan Di Indonesia" 01, no. 07 (2023).

⁶ "Kekaburan Hukum Hak Cipta Pada Fotografi Berbasis Artificial Intelligence Dalam Bingkai Radburch Formula" 9, no. 2 (2025): 160–71.

menciptakan kesenjangan antara norma hukum dan realitas penegakan hukum, yang berisiko melemahkan perlindungan terhadap hak-hak individual serta menciptakan ruang abu-abu bagi terhadap hak privasi individu, seperti pengambilan dan penyebaran gambar tanpa izin.

Hukum tidak memberi batas yang tegas mengenai perbuatan mana yang dikategorikan sebagai pelanggaran, maka baik aparat penegak hukum maupun masyarakat akan kesulitan dalam menafsirkan dan menerapkan norma secara konsisten. berdampak pada ketidakpastian hukum. Perlu adanya peraturan mengenai bagaimana hukum pidana di Indonesia dapat memberi batasan yang lebih jelas dalam praktik *street photography*. Tercapainya keseimbangan antara perlindungan hak privasi dan kebebasan fotografer dalam memotret dapat digunakan sebagai sarana preventif yang mampu memberi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Pentingnya melindungi data pribadi semakin sering terungkap, terutama seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan aplikasi berbasis teknologi. Salah satu hak hukum yang tercantum dalam UUD 1945 ialah hak untuk membela diri.⁷ Warga negara berhak atas perlindungan bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, kehormatan mereka, martabat mereka, dan harta benda mereka, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28G Ayat (1). Hak pribadi harus dipandang lebih dari sekadar hak milik yang diuraikan dalam pasal tersebut, mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu hak yang paling penting ialah hak privasi. Hak privasi lebih sensitif dan dapat dianggap sebagai hak pribadi karena berkaitan dengan identitas atau informasi pribadi seseorang.

Salah satu prinsip utama sistem hak asasi manusia ialah hak atas kebebasan berekspresi, yang semakin penting di era digital ini. Perdebatan tentang kebebasan berekspresi semakin rumit seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam hal hukum seperti UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kebebasan berekspresi diakui sebagai hak asasi manusia fundamental dalam konteks hak asasi manusia. Banyak perjanjian internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, mendukung hal ini. Ini mencakup kebebasan untuk memperoleh, mencari, dan berbagi pengetahuan dan konsep tanpa halangan atau campur tangan ilegal dari negara atau organisasi lain. Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, yang menjadi landasan Republik Indonesia, menegaskan hak atas kebebasan berekspresi dengan menyatakan bahwasanya setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, memproses, dan menyampaikan informasi melalui semua saluran yang tersedia, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan sosial dan pribadi. Ini menambahkan kerumitan hukum antara hak fotografer dan hak subjek foto. Ketidakjelasan batas antara ruang publik dan ruang privat dalam konteks sosial Indonesia juga menambah kerumitan hukum. Sebagai contoh, meskipun seseorang berada di ruang publik, bukan berarti secara otomatis melepaskan hak privasinya. Apalagi jika hasil foto digunakan untuk kepentingan komersial, publikasi massa, atau menimbulkan stigma tertentu.

Beberapa peneliti berpendapat bahwasanya interpretasi ruang publik ini tidak tepat dan tidak jelas. Mereka menganggap ruang publik sebagai wilayah bebas di kota-kota yang dapat dilihat dari berbagai perspektif. Beberapa cendekiawan berpendapat bahwasanya mengutamakan keamanan dan kepentingan pribadi dapat membatasi variasi dan jangkauan aktivitas yang terjadi di area publik. Misalnya, pemasangan pagar untuk tujuan keamanan dapat membuat area publik lebih sulit diakses.⁸ Dalam era digital, ketika foto-foto tersebut disebarluaskan melalui media sosial, risiko pelanggaran hukum semakin besar, masih terdapat kekosongan hukum yang mengatur batas-batas yang jelas dalam praktik *street photography*. Fotografer pun tidak memiliki kepastian hukum apakah tindakan mereka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, atau justru dilindungi oleh prinsip kebebasan berekspresi. Dengan berfokus pada orang atau kelompok dan seringkali menceritakan topik seperti

⁷ Kadek Rima, Anggen Suari, and I Made Sarjana, "Menjaga Privasi Di Era Digital : Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," no. 1 (2023): 132–46, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.

⁸ D I Dalamnya, "Kajian Ruang Publik Dan Isu Yang Berkembang Di Dalamnya," 2018, 43–48.

penderitaan, fotografer jalanan masa kini sering mengadopsi gaya sarkastik. Namun, banyak street photography mengadopsi strategi sebaliknya, menawarkan penggambaran yang sangat realistis dan intim yang memberi pemahaman lebih dalam kepada penonton tentang kehidupan jalanan. Terlepas dari kenyataan bahwasanya street photography berkembang pesat di kota-kota besar karena kehidupan sosialnya yang beragam, namun tetap memungkinkan untuk mendokumentasikan kehidupan pedesaan menggunakan metode ini. Singkatnya, street photography ialah praktik mengambil gambar segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan jalanan. Namun, dengan menggunakan street photography, seseorang dapat menggambarkan realitas kehidupan, budaya, tren, politik, agama, pembangunan perkotaan, dan banyak lagi.⁹

Tidak ada peraturan yang secara khusus membedakan antara fotografi artistik, jurnalistik, dan komersial dalam ruang publik, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai kapan suatu tindakan pengambilan atau penyebaran foto melampaui batas kebebasan dan masuk ke ranah pelanggaran hukum. Foto yang diambil dengan niat berkesenian dapat berubah maknanya ketika dipersepsikan secara berbeda oleh publik. Persepsi negatif terhadap gambar baik karena sudut pengambilan, ekspresi wajah, konteks lingkungan, maupun narasi yang menyertainya dapat memunculkan dugaan pencemaran nama baik, penghinaan, bahkan pelecehan secara visual, terlebih bila foto tersebut viral dan menjadi bahan komentar publik. Seorang komunikator atau fotografer akan mengembangkan ide untuk karya dua dimensi ini dengan terlebih dahulu memutuskan elemen mana yang akan digunakan dalam komposisi gambar, simbol apa yang akan muncul, dan objek apa yang akan dibingkai. Komponen dan simbol dalam gambar bekerja bersama untuk membentuk komposisi dan menyampaikan pesan. Meskipun tidak semua pesan bersifat orisinal, beberapa fotografer terkadang menghasilkan gambar dengan beberapa makna atau banyak pesan dari satu gambar. Makna yang disampaikan oleh simbol-simbol yang ditempatkan secara strategis akan mampu menciptakan pesan baru.¹⁰

Subjek yang merasa dirugikan atas pengambilan atau penyebaran foto dirinya juga mengalami kebingungan dalam menafsirkan perlindungan hukum yang tersedia. Masyarakat sering kali tidak memahami apakah kerugian yang mereka alami baik berupa rasa malu, maupun kerusakan reputasi telah memenuhi unsur-unsur dalam hukum pidana. Kebingungan ini pada akhirnya menciptakan kesenjangan antara norma hukum dan realitas penegakan hukum, yang berisiko melemahkan perlindungan terhadap hak-hak individual serta menciptakan ruang abu-abu bagi terhadap hak privasi individu, seperti pengambilan dan penyebaran gambar tanpa izin. Hukum tidak memberi batas yang tegas mengenai perbuatan mana yang dikategorikan sebagai pelanggaran, maka baik aparat penegak hukum maupun masyarakat akan kesulitan dalam menafsirkan dan menerapkan norma secara konsisten. berdampak pada ketidakpastian hukum. Perlu adanya peraturan mengenai bagaimana hukum pidana di Indonesia dapat memberi batasan yang lebih jelas dalam praktik street photography. Tercapainya keseimbangan antara perlindungan hak privasi dan kebebasan fotografer dalam memotret dapat digunakan sebagai sarana preventif yang mampu memberi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Dalam sistem hukum Indonesia, di mana peraturan yang ada masih tersebar dalam berbagai hukum yang bersifat umum, seperti KUHP, UU ITE, UU Hak Cipta, dan UU Pelindungan Data Pribadi, namun belum ada satu pun yang secara khusus membahas aspek hukum dari praktik fotografi jalanan. Risiko ketidakadilan baik bagi fotografer yang dapat dikriminalisasi tanpa dasar hukum yang jelas, maupun bagi subjek yang merasa dirugikan namun tidak memiliki jalur hukum yang tegas untuk menuntut perlindungan atas haknya. Aparat penegak hukum tidak memiliki pedoman yang spesifik untuk hukum.

Perumusan masalah

Sejauh mana Urgensi pengaturan Fotografer Jalanan sebagai upaya perlindungan hak privasi di

⁹ Sebastianus Advent Kristianto, "MEMAKNAI RUANG DALAM FOTOGRAFI JALANAN 'HOME STREET HOME'" 2, no. 2 (2019): 311–18.

¹⁰ Strengthening Islamic Studies, Digital Era, and Dakwah Iain Ponorogo, "Proceeding of The 1" 1 (2021): 285–95.

ruang publik?

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yang terutama berkaitan dengan melihat dan mengevaluasi hukum-hukum terkini dan yang relevan. Proses mengidentifikasi doktrin, aturan, dan prinsip hukum untuk mengatasi masalah hukum dan menghasilkan teori, argumen, atau konsepsi baru dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang menyeluruh, studi ini menggunakan sejumlah metode. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual ialah dua metode yang digunakan dalam studi ini. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan digunakan untuk menilai dan menyelidiki masalah hak privasi dalam fotografi jalanan. Untuk menyelesaikan masalah hukum yang ada, Pendekatan Konseptual melihat dan menganalisis landasan teoritis, kerangka konseptual, atau aliran pemikiran. Hukum yang berwibawa atau yang dapat ditafsirkan sebagai memiliki otoritas dianggap sebagai konten hukum primer (Marzuki 2017). Otoritas menyediakan dokumen yang mengikat secara hukum ini, yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang sedang dibahas. Undang-undang, dokumen resmi, dan putusan pengadilan ialah contoh materi hukum primer. Oleh karena itu, berikut ialah sumber daya hukum utama yang digunakan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
8. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
9. Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Buku, jurnal, temuan penelitian, surat kabar, internet, jurnal ilmiah, doktrin, prinsip hukum, fakta hukum, dokumen berupa risalah, putusan pengadilan, manuskrip asli, dan materi lain yang berkaitan dengan isu yang diteliti semuanya digunakan untuk mendapatkan pendapat hukum. Pendekatan analisis materi hukum preskriptif digunakan dalam penelitian ini. Preskriptif mengacu pada pemberian pedoman atau arahan berdasarkan kepatuhan penelitian terhadap standar dan peraturan. Kesimpulan preskriptif akan diambil dari pemeriksaan dokumen hukum, termasuk norma dan peraturan hukum. Penalaran hukum juga digunakan dalam teknik analitis penelitian ini, yang harus diakhiri dengan menyelaraskan aturan-aturan hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai praktik fotografer jalanan di Indonesia menimbulkan kondisi legal vacuum yang berdampak langsung pada kepastian hukum bagi fotografer maupun subjek yang terekam dalam foto. Hingga saat ini tidak ada satu pun regulasi yang secara eksplisit mengatur batasan, prosedur, maupun pertanggungjawaban hukum terkait pengambilan gambar manusia di ruang publik. Data pribadi dapat digunakan untuk mengidentifikasi, melacak, dan memprofilkan individu. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi, pengawasan massal, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.¹¹ Ketiadaan pengaturan mengenai hal tersebut menyebabkan masyarakat dan aparat penegak hukum bergantung pada aturan umum yang sering kali tidak memadai untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dari praktik fotografer jalanan. Salah satu konsekuensi dari kekosongan hukum tersebut ialah tidaknya standar penilaian hukum atas foto. Tidak terdapat parameter hukum yang jelas

¹¹ Birokrasi Jurnal et al., "Hukum Internasional Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Era Digital Fakultas Hukum , Universitas Pembangunan Nasional ' Veteran ' Jakarta , Indonesia Internasional Untuk Mengaturnya . Hal Ini Menciptakan Kesenjangan Hukum Yang Signifikan , Di" 3 (2025).

mengenai kapan suatu foto dapat dikategorikan sebagai pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, atau sekadar bentuk ekspresi seni dan dokumentasi visual.

Minimnya Perlindungan Bagi Subjek Foto

Perlindungan bagi subjek foto dalam praktik fotografer jalanan merupakan persoalan mendasar yang menempatkan individu pada posisi paling rentan dalam perkembangan budaya visual modern. Meskipun pengambilan gambar di ruang publik sering dianggap sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, hal tersebut tidak boleh menghilangkan fakta bahwasanya subjek memiliki hak melekat terhadap martabat, privasi, dan citra dirinya. Instrumen hukum yang memberi perlindungan bagi subjek yang terekam secara non-konsensual saat ini masih belum dimiliki, sehingga ruang publik berubah menjadi wilayah yang rawan bagi pelanggaran hak-hak individual.

Salah satu penyebab utama lemahnya perlindungan bagi subjek ialah ketidakjelasan definisi batas privasi di ruang publik. Banyak fotografer dan bahkan aparat penegak hukum memaknai ruang publik sebagai area tanpa batasan privasi, padahal dalam kerangka HAM, privasi ialah hak yang melekat pada diri manusia, bukan pada ruang tempat ia berada. Kehadiran seseorang di jalan kota tidak dapat ditafsirkan sebagai pelepasan hak untuk dihormati martabatnya. Ekspresi emosional, interaksi sosial yang sensitif, situasi rentan seperti menangis, terjatuh, marah, atau mengalami konflik, tetap merupakan bagian dari ranah privat individu meski terjadi di ruang publik. Subjek foto berada pada posisi yang lemah.

Tanpa adanya batas legal yang jelas, setiap ekspresi atau situasi pribadinya dapat direkam, dipublikasikan, dan dipertontonkan pada khalayak luas. Foto-foto semacam itu sering kali menjadi viral bukan karena nilai artistiknya, tetapi karena memicu tawa, ejekan, atau rasa ingin tahu publik. Hal ini memperlihatkan bahwasanya ketidakjelasan hukum membuka ruang bagi eksploitasi visual yang merendahkan martabat manusia, sementara subjek tidak memiliki mekanisme perlindungan yang memadai. Subjek foto menghadapi kesulitan besar ketika ingin meminta pemulihan atau penghapusan gambar.

SIMPULAN

Keberadaan subjek di ruang publik tidak serta-merta menghilangkan haknya atas perlindungan diri dan citra pribadinya. Pengaturan hukum yang ada saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan umum, seperti UUD 1945, KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi, yang belum secara spesifik mengatur batasan pengambilan dan penggunaan foto dalam konteks fotografer jalanan. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap subjek foto, yang sering kali tidak mengetahui bahwasanya dirinya direkam, tidak memiliki kendali atas penyebaran citra dirinya, serta tidak memiliki mekanisme hukum yang jelas untuk menuntut perlindungan ketika mengalami kerugian. Urgensi pengaturan semakin menguat ketika dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara dari potensi pelanggaran hak tersebut, termasuk dalam praktik fotografer jalanan yang semakin masif di era digital. Tanpa pengaturan yang jelas, subjek foto berada dalam posisi rentan terhadap dampak sosial, psikologis, dan digital yang bersifat jangka panjang, sementara fotografer juga berisiko menghadapi kriminalisasi tanpa pedoman hukum yang pasti. Urgensi pengaturan fotografer jalanan tidak hanya bertujuan membatasi kebebasan berekspresi fotografer, tetapi justru diperlukan untuk menciptakan keseimbangan yang adil antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak privasi subjek foto. Pengaturan yang jelas menjadi prasyarat untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia di ruang publik.

REFERENSI

Collins, Sean P, Alan Storror, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and

- Javed Butler. 2021. "No Title 濟無No Title No Title No Title" 4 (5): 193–220.
- Dalamnya, D I. 2018. "Kajian Ruang Publik Dan Isu Yang Berkembang Di Dalamnya," 43–48.
- Jurnal, Birokrasi, Ilmu Hukum, Irwan Triadi, Marsha Putri Cahyono, Alamat Pangkalan Jati, Kec Cinere, Kota Depok, and Jawa Barat. 2025. "Hukum Internasional Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Era Digital Fakultas Hukum , Universitas Pembangunan Nasional ' Veteran ' Jakarta , Indonesia Internasional Untuk Mengaturnya . Hal Ini Menciptakan Kesenjangan Hukum Yang Signifikan , Di" 3.
- "Kekaburan Hukum Hak Cipta Pada Fotografi Berbasis Artificial Intelligence Dalam Bingkai Radburch Formula." 2025 9 (2): 160–71.
- Kristianto, Sebastianus Advent. 2019. "MEMAKNAI RUANG DALAM FOTOGRAFI JALANAN ' HOME STREET HOME '" 2 (2): 311–18.
- Mas'ud, Fadil, Helda Jeluhur, Katharina Negat, Alencia Tefa, Marselina Uly, and Morgan Amtiran. 2025. "Etika Dalam Media Sosial Antara Kebebasan Ekspresi Dan Tanggung Jawab Digital." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 2 (2): 235–46. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i2.289>.
- Nina Zainab, and Indra Lorenly Nainggolan. 2022. "Kebebasan Berekspresi Membuat Konten Sosial Media: Perlindungan Hukum Oleh Negara." *Scripta : Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum* 2 (2): 249–59.
- Review, Law. 2024. "Gorontalo" 7 (2): 431–43.
- Rima, Kadek, Anggen Suari, and I Made Sarjana. 2023. "Menjaga Privasi Di Era Digital : Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," no. 1, 132–46. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.
- Sony valentino tulung, Hudi yusuf. 2024. "Jurnal Dimensi Hukum." *Jurnal Dimensi Hukum* 8 (1): 49–54.
- Studies, Strengthening Islamic, Digital Era, and Dakwah Iain Ponorogo. 2021. "Proceeding of The 1" 1:285–95.
- Subroto, Desty Endrawati, Rio Wirawan, and Arief Yanto Rukmana. 2023. "Implementasi Teknologi Dalam Pembelajaran Di Era Digital : Tantangan Dan Peluang Bagi Dunia Pendidikan Di Indonesia" 01 (07).
- Wiranata, Khamim, and Imam Asmarudin. 2023. "Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Dan Penerapannya Di Indonesia." *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 1 (2): 205–18. <https://doi.org/10.24905/>.
- Zainnahar, Mastita Bibsy, and Wisnu Dwicahyo. 2021. "Memaknai Emosi Sebuah Kota Melalui Fotografi Jalanan" 3 (2): 144–50.